

PEMKOT PEKALONGAN ANGGARKAN RP700 JUTA UNTUK PERBAIKAN JALAN BERLUBANG



Sumber gambar :

<https://www.sorotnews.co.id/2023/02/07/dpupr-kota-pekalongan-anggarkan-700-juta-rupiah-untuk-perbaikan-jalan-berlubang/>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menganggarkan dana sebesar Rp700 juta untuk memperbaiki jalan yang berlubang karena dampak curah hujan yang relatif cukup tinggi yang terjadi pada akhir tahun 2022 dan awal 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan Sugiarto di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa curah hujan yang cukup tinggi pada akhir tahun 2022 dan awal 2023 menyebabkan sejumlah titik jalan mengalami kerusakan. "Memang ada banyak yang perlu dilakukan perbaikan khususnya jalan. Kerusakan jalan itu ada aspal yang mengelupas dan ada yang berlubang sehingga perlu kami perbaiki," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga Kukuh Adi Sri Satyanto mengatakan pascabanjir dan rob hampir setiap ada warga yang mengadukan terhadap kondisi kerusakan jalan. Pada Januari 2023, kata dia, beberapa ruas jalan yang sudah dilakukan penambalan aspal antara lain Jalan Gatot Subroto dan Jalan Jlamprang. "Nanti dalam waktu dekat kami juga akan melakukan pemeliharaan jalan di Jalan Diponegoro, Jalan Seruni, dan Teratai. Yang jelas, kami mengupayakan percepatan perbaikan jalan yang rusak," katanya.

Selain akan melakukan perbaikan jalan rusak, kata dia, pihaknya juga segera melaksanakan pemeliharaan sejumlah jembatan guna mempertahankan kondisi jembatan atau suatu struktur agar selalu berada dalam kondisi siap dilintasi. Saat ini, kata dia,

beberapa kondisi jembatan perlu dilakukan perbaikan karena faktor usia maupun semakin bertambahnya beban yang melintasinya.

Menurut dia, pada 2023 pihaknya akan melakukan pembangunan pada jembatan Gamer yang berada di Jalan Mangunsarkoro serta pemeliharaan kecil seperti pengecatan, dan pembuatan sayap maupun pelindung.

"Tahun ini, kami menganggarkan pada penetapan sekitar Rp400 juta untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan penanganan besar apabila ditemukan kerusakan berat dengan volume yang cukup besar," katanya.)Pewarta : Kutnadi, Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/481977/pemkot-pekalongan-anggarkan-rp700-juta-untuk-perbaikan-jalan-berlubang>, Pemkot Pekalongan anggarkan Rp700 juta untuk perbaikan jalan berlubang, tanggal 7 Februari 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/07/perbaiki-jalan-berlubang-dpupr-pekalongan-anggarkan-rp-700-juta>, Perbaiki Jalan Berlubang, DPUPR Pekalongan Anggarkan Rp700 Juta, tanggal 7 Februari 2023.
3. <https://pantura.tribunnews.com/2023/02/07/dpupr-pekalongan-anggarkan-rp-700-juta-perbaiki-jalan-berlubang>, DPUPR Pekalongan Anggarkan Rp700 Juta Perbaiki Jalan Berlubang, tanggal 7 Februari 2023.
4. <https://www.sorotnews.co.id/2023/02/07/dpupr-kota-pekalongan-anggarkan-700-juta-rupiah-untuk-perbaikan-jalan-berlubang/>, DPUPR Kota Pekalongan Anggarkan 700 Juta Rupiah Untuk Perbaikan Jalan Berlubang, tanggal 7 Februari 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi